

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 e-mail: <a href="mailto:bnnpntb@gmail.com">bnnpntb@gmail.com</a>, bnp\_ntb@yahoo.com

## SURAT PERINTAH NOMOR: Sprin//55 /VI/Ka/PC.00.03/2025/BNNP

Menimbang

: bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Pelatihan Pengamanan Dasar Bagi CPNS Tahun 2024 di Lingkungan Kanwil Dirjen Pemasyarakatan, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional;
  - Peraturan Kepala BNN RI Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.
  - Surat dari Kanwil Dirjen Pemasyarakatan NTB Nomor: WP.21-UM.01.01-759, tanggal 10 Juni 2025, perihal: Permohonan sebagai Narasumber.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada

1. Drs. Nur Rachmat, Apt

Penyuluh Narkoba Ahli Madya BNNP NTB

 Anggraini Ninik Murnihati, S.H., M.H. Penyuluh Narkoba Ahli Madya BNNP NTB

Untuk

- disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar menjadi narasumber pada kegiatan pelatihan yang dilaksanakan pada Hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025 bertempat di Kanwil Dirjen Pemasyarakatan NTB;
  - biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Non DIPA BNNP Provinsi NTB;
  - melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat;

4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di :/ Mataram Pada tanggal 1/1 Juni 2025 Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa // Jewagara Barat

<u> Drs. Wur Rachmat,Apt</u>